



**PUTUSAN**

Nomor 0713/Pdt.G/2018/PA.Sel.

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Mirasih binti Amaq Rumasih**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dusun Padak, RT.04 RW.00, Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
melawan

- 1. Baiq Hartini binti Mamiq Hartini**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Gang Toyang, Dusun Labuan Pandan Selatan, Desa Labuan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon 1**;
- 2. Baiq Kartini binti Mamiq Hartini**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Dusun Padak, RT.04.RW.00, Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon 2**;
- 3. Baiq Martini binti Mamiq Hartini**, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Dusun Padak, RT.04.RW.00, Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon 3**. Dalam hal ini Termohon belum cukup umur dan diampuh oleh Termohon 1;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon serta para saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 16 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 0713/Pdt.G/2018/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 1994, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon bernama Mamiq Hartini bin Mamiq Tadi menurut agama Islam di Dusun Padak, RT.04 RW.00, Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda dan suami Pemohon berstatus Perjaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman kandung dari Pemohon bernama Amaq Jumatri, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Mamiq Amat dan Syafii dan maskawin berupa dan uang senilai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
  1. **Baiq Hartini binti Mamiq Hartini**, perempuan, umur 22 tahun (menikah)
  2. **Baiq Kartini binti Mamiq Hartini**, perempuan, umur 18 tahun;
  3. **Baiq Martini binti Mamiq Hartini**, perempuan, umur 15 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2018 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Nomor: 14.2/10/Pem.P.G/2018, tertanggal 25 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Padak Guar;
7. Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka para keluarga dekat/ahli waris dari suami Pemohon patut dihadirkan di muka sidang sebagai pihak Termohon agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terutama dalam kaitan hak waris;
8. Bahwa hubungan suami Pemohon dengan Termohon adalah anak Kandung;
9. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Setempat oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus persyaratan pengambilan Asuransi BPJS;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Mirasih binti Amaq Rumasih**) dengan suami Pemohon (**Mamiq Hartini bin Mamiq Tadi**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 1994 di Dusun Padak, RT.04 RW.00, Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai menurut hukum;

### SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon telah hadir dan menghadap dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK. 5203105207620001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tanggal 26 Maret 2015, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Meninggal, Nomor 14.2/ 10 / Pem.P.G / 2018, tanggal 25 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padak Guar, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 25 Juni 2018, telah bermeterai cukup, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5203101208100007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tanggal 10 Desember 2013, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P.3);

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Mamiq Amat bin Mamiq Tadi, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Padak, RT.04.RW.00, Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Mamiq Hartini bin Mamiq;
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Mamiq Tadi dan juga adik ipar Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Mamiq Hartini adalah sebagai pasangan suami istri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Mamiq Hartini bin Mamiq Tadi melaksanakan akad nikah pada tanggal 16 Juni 1994 di Dusun Padak, RT.04, RW.00, Desa Padak Guar, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon dengan Mamiq Hartini bin Mamiq Tadi;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah paman kandung Pemohon bernama Amaq Jumatri karena orang tuanya telah meninggal dunia dengan saksi nikah bernama Syafi'i dan saksi sendiri serta maharnya berupa uang senilai Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut dilakukan dihadapan pembantu PPN tetapi ternyata tidak tercatat sehingga Pemohon dan Mamiq Hartini bin Mamiq Tadi tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon saat menikah adalah janda dan Mamiq Hartini bin Mamiq Tadi berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Mamiq Hartini bin Mamiq Tadi tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon dan Mamiq Hartini bin Mamiq Tadi menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Mamiq Hartini sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Padak, RT.04, RW.00, Desa Padak Guar, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, dan sekarang telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Mamiq Hartini bin Mamiq Tadi selama hidupnya rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus persyaratan pengambilan asuransi BPJS;
- 2. Syafi'i bin Nurasih, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Padak, RT.04.RW.00, Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Mamiq Hartini bin Mamiq;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Mamiq Hartini adalah sebagai pasangan suami istri;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Mamiq Hartini bin Mamiq Tadi melaksanakan akad nikah pada tanggal 16 Juni 1994 di Dusun Padak, RT.04, RW.00, Desa Padak Guar, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon dengan Mamiq Hartini bin Mamiq Tadi;
  - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah paman kandung Pemohon bernama Amaq Jumatri karena orang tuanya telah meninggal dunia dengan saksi nikah saksi sendiri dan Mamiq Amat serta maharnya berupa uang senilai Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) tunai;
  - Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut dilakukan dihadapan pembantu PPN tetapi ternyata tidak tercatat sehingga Pemohon dan Mamiq Hartini bin Mamiq Tadi tidak mendapatkan buku nikah;
  - Bahwa saksi tahu status Pemohon saat menikah adalah janda dan Mamiq Hartini bin Mamiq Tadi berstatus jejaka;





- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Mamiq Hartini bin Mamiq Tadi tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon dan Mamiq Hartini bin Mamiq Tadi menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Mamiq Hartini sesudah menikah tinggal bersama di di Dusun Padak, RT.04, RW.00, Desa Padak Guar, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, dan sekarang telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Mamiq Hartini bin Mamiq Tadi selama hidupnya rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus persyaratan pengambilan asuransi BPJS;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa Para Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon mengenai bidang perkawinan (perceraian) yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon telah hadir menghadap persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbng, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya mempunyai dasar hukum atau beralasan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (kartu tanda penduduk), P.2 (surat keterangan meninggal), dan P.3 (kartu keluarga) serta saksi-saksi bernama Mamiq Amat bin Mamiq Tadi dan Syafi'i bin Nurasih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hokum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti Mamiq Hartini telah meninggal dunia dikediamannya pada tanggal 3 Juni 2018 yang disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka terbukti Mamiq Harti sebagai kepala keluarga dan Mirasih sebagai istri serta Baiq Hartini, Baiq Kartini dan Baiq Martini sebagai anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon, maka dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P.2 dan P.3, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya :

- Bahwa Pemohon dengan Mamiq Hartini bin Mamiq Tadi telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 16 Juni 1994 di Dusun Padak, RT.04 RW.00, Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah paman kandung Pemohon bernama Amaq Jumatri karena orang tuanya telah meninggal dunia, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Mamiq Amat dan





Syafi'i dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;

- Bahwa antara Pemohon dengan Mamiq Hartini bin Mamiq Tadi tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Pemohon dan Mamiq Hartini bin Mamiq Tadi tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;
- Bahwa Mamiq Hartini bin Mamiq Tadi telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2018;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Mamiq Hartini bin Mamiq Tadi telah dikaruniai 3 orang anak bernama Baiq Hartini, Baiq Kartini dan Baiq Martini;
- Bahwa sampai sekarang pernikahn Pemohon dengan Mamiq Hartini bin Mamiq Tadi tidak mempunyai kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

### **و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح**

Artinya " Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh";

### **وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى عدول**

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan Mamiq Hartini bin Mamiq Tadi adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diisbatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Mirasih binti Amaq Rumasih) dengan Mamiq Hartini bin Mamiq Tadi yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 1994 di Dusun Padak, RT. 04 RW.00, Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqo'dah 1439 Hijriyah, oleh kami Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mujitahid, SH., MH. dan Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Sarbini, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

**Mujitahid, SH., MH.**

ttd

**Dodi Yudistira, S.Ag., MH.**

Ketua Majelis

ttd

**Zainul Arifin, S.Ag.**

ttd

Panitera Pengganti

ttd



**H. Sarbini, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	360.000,-
4. Biaya Administrasi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Salinan Putusan ini diberikan kepada Pemohon pada tanggal 14 Agustus 2018

Salinan sah sesuai aslinya

Pengadilan Agama Selong

Panitera

**Mesnawi,SH**